



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KESRA/B/26  
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif : 15 November 2018  
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEE R. WISMANSYAH

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li><li>2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li><li>4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/III/2010 tentang Penyulutan Alat Kesehatan</li><li>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Kesehatan</li><li>6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>7 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memahami Peraturan/undang-undang/Peraturan tentang Alat Kesehatan dan ITE</li><li>2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan</li><li>3 Minimal D.3 Kesehatan</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Komputer</li><li>2 Alat Tulis Kantor</li><li>3 Dokumen Permohonan yang Bersangkutan</li><li>4 Jaringan internet</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar dapat diproses</li><li>2 Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Registrasi permohonan izin</li><li>2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan</li><li>3 Permoran surat</li><li>4 Amsip izin yang sudah diterbitkan</li><li>3 Laporan bulanan</li></ol>